

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai taklik talak dalam perkawinan sudah banyak dijadikan sebagai bahan kajian penelitian oleh peneliti lainnya. Akan tetapi pada peneliti ini penulis lebih menekankan pada pertimbangan penghulu terhadap pembacaan sighat taklik talak. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan studi literatur yang digunakan sebagai bahan pembuktian bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian penelitian tersebut diantaranya:

Skripsi Khairul Imam (2005) yang berjudul "*Tinjauan Taklik Talak di Indonesia (Studi terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))*".¹ Skripsi ini menjelaskan tentang konteks taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perbedaan penelitian Khairul Imam dengan penelitian penulis adalah penelitian Khairul Imam lebih menekankan pada pandangan Kompilasi Hukum Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap taklik talak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih menekankan pada pertimbangan penghulu terhadap pembacaan sighat taklik talak di KUA Kecamatan Depok Sleman.

¹ Khairul Imam, "*Tinjauan Taklik Talak di Indonesia (Studi terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))*", Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Skripsi Thoriqotul Khoiriyah (2008) yang berjudul “*Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Pelaksanaan Pembacaan Sighat Taklik Talak*”.² Skripsi ini menjelaskan peran PPN dalam pelaksanaan pembacaan sighat taklik talak. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan Thoriqotul Khoiriyah adalah penelitian Thoriqotul Khoiriyah menekankan Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam pelaksanaan pembacaan Sighat Taklik Talak, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih menekankan pada pertimbangan penghulu terhadap pembacaan sighat taklik talak di KUA Kecamatan Depok Sleman.

Skripsi Ulfa Fithriani (2003) yang berjudul “*Kedudukan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Pelaksanaan Taklik Talak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec, Gondokusuman Yogyakarta Tahun 1997-1998)*”.³ Skripsi ini membahas terhadap pelaksanaan taklik talak di KUA Kec. Gondokusuman Yogyakarta dan kedudukan taklik talak dalam hukum perkawinan di Indonesia. Perbedaan penelitian Ulfa Fithriani dengan penelitian penulis adalah penelitian Ulfa lebih menekankan pelaksanaan taklik talak di Kantor Urusan Agama KUA kec, Gondokusuman Yogyakarta Tahun 1997-1998 dan kedudukan dalam hukum perkawinan Indonesia.

² Thoriqotul Khoiriyah, “Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Pelaksanaan Pembacaan Taklik Talak”, Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

³ Ulfa Fithriani, “*Kedudukan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Pelaksanaan Taklik Talak di KUA Kec. Gondokusuman Yogyakarta Tahun 1997-1998)*”. Skripsi ini diterbitkan Oleh Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih menekankan pada pertimbangan penghulu terhadap pembacaan sighat taklik talak di KUA Kecamatan Depok Sleman.

Tesis Wan Rijawani (2003) yang berjudul “*Pelanggaran Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam sebagai Alasan Perceraian Suami Isteri (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan)*”.⁴ Penelitian ini membahas tentang pelanggaran Taklik Talak sebagai alasan perceraian Suami Isteri. Perbedaan antara penelitian Wan Rijawani dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian suami isteri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih menekankan pada pertimbangan penghulu terhadap pembacaan sighat taklik talak di KUA Kecamatan Depok Sleman.

Skripsi Ronika Putri (2008) yang berjudul “*Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat)*”.⁵ Disini penulis menyimpulkan bahwa sighat taklik talak berhubungan dengan hak dan kewajiban suami isteri. Apabila seorang suami melakukan atau melaksanakan salah satu dari isi taklik talak tersebut, kemudian si isteri tidak ridho akan hal tersebut maka isteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Penelitian ini lebih menekankan

⁴ Wan Rijawani, “*Pelanggaran Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alasan Perceraian Suami Isteri (Penelitian di Wilayah Pengadilan Agama Medan)*”. Tesis diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2003.

⁵ Ronika Putri, “*Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat)*”.

tentang pengaruh taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga pada wilayah kelurahan pisang ciputat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih menekankan pada pertimbangan penghulu terhadap pembacaan sighth taklik talak di KUA Kecamatan Depok Sleman.

Skripsi Uswatun Khasanah (2015) yang berjudul “*Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian (Studi Kasus di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)*”.⁶ Dalam penelitian ini peneliti lebih membahas pada alasan alasan terjadinya pelanggaran taklik talak. Dan dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa alasan terjadinya pelanggaran taklik talak, yaitu yang pertama, suami meninggalkan isterinya selama 2 tahun tanpa kabar dan tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas. Kedua, tidak adanya nafkah keluarga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih menekankan pada pertimbangan penghulu terhadap pembacaan sighth taklik talak di KUA Kecamatan Depok Sleman.

Skripsi Anny Najiya (2014) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Percerain (Studi Putusan Perkara No. 82/Pdt. G/2012/PA. Smn)*”.⁷ Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan hanya pada penjelasan tentang perkara

⁶ Uswatun Khasanah “*Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian (Studi Kasus di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)*”.

⁷ Anny Najiya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 82/Pdt G/2012/PA. Smn)*”.

terjadinya perceraian karena pelanggaran taklik talak. Hasil penelitian ini menjelaskan putusan No. 82/Pdt. G/2012/PA. Smn yaitu, pertama dasar hukum majelis hakim membuktikan kebenaran pelanggaran taklik talak dalam memutuskan perkara perceraian di pengadilan. Kedua, pandangan hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pelanggaran taklik talak ini dengan putusan verstek dan mencari kemaslahan bersama dan harus menghilangkan kemudharatan yang berat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih menekankan pada pertimbangan penghulu terhadap pembacaan sighat taklik talak di KUA Kecamatan Depok Sleman.

Jurnal UNISIA oleh Khoiruddin Nasution pada tahun 2008 yang berjudul "*Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*".⁸ Dalam penelitian ini yang berkesimpulan dengan adanya taklik talak atau perjanjian perkawinan mempunyai tujuan untuk melindungi dan juga menjamin hak hak isteri dari kesewenang wenangan suami, dan juga peneliti menjelaskan bahwa konsep taklik talak belum dipahami luas oleh masyarakat pada umumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih menekankan pada pertimbangan penghulu terhadap pembacaan sighat taklik talak di KUA Kecamatan Depok Sleman.

⁸ Khoiruddin Nasution "*Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*" Jurnal UNISIA.

Pada penelitian-penelitian diatas meskipun mengangkat permasalahan yang substansinya mengenai taklik talak, namun berbeda dengan yang ditulis oleh penulis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai pembacaan sighat taklik talak ditinjau dari segi pertimbangan penghulu yang akan dilakukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Sleman.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Perkawinan adalah merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada seluruh makhluk tuhan, baik manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam *al-Qur'ān* dalam Surah Adz-Dzariat ayat 49:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Terjemahannya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”⁹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 1 mendefinisikan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'ān UII, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Yogyakarta: UII Press, 2014

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Sementara itu perkawinan menurut kompilasi hukum islam adalah perkawinan ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.¹¹

Menurut Sajuti Thalib, Perkawinan adalah perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama seacara sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.¹² Adapun menurut Imam Syafi'i, nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah artinya hubungan seksual.¹³

b. Dasar hukum perkawinan

1) Dalil *al-Qur'an*

Dalam surat An Nisa Ayat 3 Allah berfirman:¹⁴

وان حفتم الا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من

النساء مثنى وثلاث وربع فان حفتم الا تعدلوا فواحدة

¹⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3

¹² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 1

¹³ *Ibid.*, 2

¹⁴ Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 35

Terjemahannya:

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka cukup satu orang.” (An Nisa : 3).

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwasanya Allah telah memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Kemudian pada kata adil yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah adil dalam memberikan hak-hak kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Dan juga ayat ini menerangkan bahwa islam memperbolehkan untuk berpoligami dengan syarat-syarat tertentu.

Allah juga menegaskan mengenai perkawinan dalam *al-Qur’ān* sebagai berikut:

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها

ليسكن اليها

Terjemahannya:

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang.” (Al A’raaf ayat 189).

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan bertujuan menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan

anak-anak serta orang tua agar tercapainya suatu kehidupan yang aman dan tenteram sakinah mawadah dan rahmah.¹⁵

2) Dalil As Sunnah

عن عبد الله بن مسعود- قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يا مغشرا الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda:

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahlah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.” (H.R. Bukhari-Muslim).¹⁶

3) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974

Pengaturan mengenai perkawinan dalam hukum positif di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 3-4

¹⁶ Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1991), 29

¹⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 50

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

4) Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 dijelaskan bahwa:¹⁸

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

c. Rukun dan syarat sah perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Jumhur Ulama sepakat mengenai rukun dalam suatu perkawinan terdiri atas:¹⁹

- 1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

- 4) Sighat akad nikah

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam : Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), 30

Yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Sementara itu syarat adalah sesuatu yang harus ada yang meentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak harus termasuk dalam rangkaian dalam pekerjaan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan syarat-syarat dalam suatu perkawinan adalah dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka perkawinan tersebut sah dan menimbulkan segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Secara garis besar syarat-syarat sah suatu perkawinan dibagi menjadi dua, yakni:²⁰

- 1) Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Sehingga, perempuan tersebut bukan merupakan orang yang haram untuk dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- 2) Akad nikah dihadiri oleh para saksi. Saksi yang menghadiri akad nikah harus dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti atau paham akan maksud akad nikah.

²⁰*Ibid.*, 31

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²¹

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Pria harus telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- 3) Telah mendapat izin dari masing-masing kedua orang tua mereka kecuali dalam hal-hal tertentu atau calon mempelai telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila para calon berumur kurang dari 19 dan 16 tahun.
- 4) Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan berpoligami.
- 5) Bagi seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya dan seterusnya, setelah lewat masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya.

²¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 58

2. Tinjauan Umum Tentang Taklik Talak

a. Pengertian taklik talak

Taklik talak yang mempunyai arti penggantungan sesuatu yang akan terjadi atau bisa disebut talak gantung. Menurut pengertian hukum Indonesia ialah semacam ikrar yang dengan ikrar tersebut suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya tersebut.²²

b. Dasar hukum taklik talak

Dalam *al-Qur'ān* Allah berfirman dalam surat An Nisa ayat 128 tentang dasar hukum taklik talak sebagaimana dikutip dari Soemiyati:²³

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو أعرضا فلا جناح عليهما أن
يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح
وان تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا

Terjemahannya:

“Dan jika seseorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu dengan secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

²² Kamal Mucktar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, 1974)

²³ Soemiyati *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan (Undang Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, 116

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 dan Pasal 46 kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- 1) Taklik talak dan
- 2) Perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kemudian dalam pasal 46 dijelaskan bahwa:

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.
- 2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak benar-benar terjadi dikemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalan ke pengadilan Agama.
- 3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

c. Sighat taklik talak

Sighat taklik talak di Indonesia berisi tentang perjanjian suami kepada istrinya untuk melakukan perbuatan yang baik dan tidak melakukan perbuatan sewenang-wenangnya terhadap isteri. Sighat taklik talak ini diucapkan oleh suami terhadap isterinya setelah

terjadinya prosesi akad ijab qobul. Adapun isi dari sighat taklik talak yaitu:

Sesudah akad nikah saya:

..... bin

berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama:

..... binti

dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat ta'lik sebagai berikut :

Apabila saya :

- 1) meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut turut;
- 2) tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) menyakiti badan atau jasmani isteri saya;
- 4) membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri

sayamembayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.